



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE BULAN OKTOBER, NOVEMBER
DAN DESEMBER DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan oktober 2022 sampai dengan bulan desember 2022;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak, maka diperlukan pengaturan tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
10. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak adalah Program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.
11. Bank Bengkulu Cabang Curup adalah penyalur mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.
12. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial dan program pemberdayaan sosial.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak
 - c. Bab III : Pertanggungjawaban dan Pengawasan
 - d. Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - e. Bab V : Penutup
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan semua pihak terkait yang terkait dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 6 Desember 2022



[Signature]
SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,



[Signature]
YUSRIAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 690

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan arahan Presiden untuk melaksanakan program bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak periode bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak serta mewujudkan prinsip 4T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi). Penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak dilakukan secara transparan, demokratis dan akuntabel sehingga penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak mudah dipantau serta dievaluasi untuk mengurangi penyimpangan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagai acuan bagi para pihak dalam pelaksanaan program dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 dimaksudkan untuk:

1. Sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022; dan
2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

Selain itu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 bertujuan untuk :

1. memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022; dan
2. memberikan petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK

A. Wilayah Pelaksanaan

Wilayah pelaksanaan untuk penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022 dilaksanakan di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong yang menangani Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.

B. Kriteria KPM yang menerima bantuan

Data KPM yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI/POLRI.
- b. nama yang mewakili dalam Kartu Keluarga (KK) penerima manfaat harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- c. terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.
- e. tidak/belum menerima bantuan Program PKH, BPNT/Sembako, BLT BBM Pusat, BLT Covid, BLT Dana Desa (DD) baik dari pusat maupun daerah.
- f. diutamakan untuk ojek dan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.

C. Nilai Bantuan dan Waktu Penyaluran

Nilai Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per KPM/ bulan, sehingga total bantuan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per KPM atau sesuai dengan kebijakan pemerintah yang disalurkan secara tunai oleh Bank Bengkulu Cabang Curup atau jaringan kantor dibawahnya.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak bulan Oktober, November dan Desember tahun 2022 dilaksanakan 1 (satu) kali penyaluran pada bulan Desember tahun 2022 atau sesuai dengan kebijakan pemerintah.

D. Pelaksana Penyaluran Bantuan

1. Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bank Bengkulu Cabang Curup.
3. Pendamping Sosial.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
 - a. melakukan pemilahan data Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan segmentasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. merencanakan dan mempersiapkan anggaran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
 - c. melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Bengkulu Cabang Curup tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
 - e. melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial atas Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - f. menyampaikan data calon KPM penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kepada Bank Bengkulu Cabang Curup sebagai Penyalur;
 - g. menetapkan data bayar KPM program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - h. membuat surat perintah penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada Bank Bengkulu Cabang Curup;
 - i. menyampaikan data realisasi penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
 - j. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
 - k. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Bengkulu terkait data penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
 - l. melakukan penelitian atas hasil rekonsiliasi dengan Bank Bengkulu program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
 - m. berdasarkan hasil penelitian dapat memerintahkan kepada Bank Bengkulu :
 1. membekukan/memblokir sementara dana program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang terdapat di rekening penyalur;
 2. menyetorkan kembali dana program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang terdapat di rekening penyalur ke rekening kas daerah;
 3. menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul dalam rangka penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ke kas daerah; dan /atau
 4. memberikan perintah tertulis lainnya kepada Bank Bengkulu dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
 - n. bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak di kecamatan;

- o. melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak di kecamatan;
- p. memastikan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak sesuai dengan rencana;
- q. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
- r. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dan
- s. melaporkan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

2. Bank Bengkulu Cabang Curup sebagai Penyalur

- a. melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
- c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk melaksanakan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dan menyampaikannya kepada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
- d. menerima dana bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dari Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong;
- e. menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada KPM melalui pengantaran langsung ke alamat KPM;
- f. pengantaran langsung ke alamat KPM program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada huruf f, diutamakan kepada KPM lanjut usia *bedridden* dan/atau penyandang disabilitas berat;
- g. dalam hal Bank Bengkulu tidak dapat mengantarkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ke alamat KPM, penyalur dapat menyerahkan dana Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak melalui pengambilan langsung oleh KPM di Bank Bengkulu Cabang Curup atau jaringan kantor dibawahnya.
- h. dalam penyerahan dana program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak, Bank Bengkulu sebagai penyalur harus melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong;
- i. mendokumentasikan pencairan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh KPM berupa KK dan KTP KPM serta foto diri KPM program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak/ yang mewakili dengan memegang kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa/nama lainnya dan dana Bantuan Sosial Program Sosial;
- j. memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia Bank Bengkulu untuk menyalurkan dana bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada KPM;

- k. melakukan sosialisasi penyaluran bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada stakeholder dan KPM penerima program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dengan materi sosialisasi paling sedikit memuat :
 - 1) cara pencairan dana bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak melalui Bank Bengkulu;
 - 2) pemanfaatan Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak secara tertulis atau melalui dashboard kepada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong setelah berakhirnya pelaksanaan penyaluran;
- m. melakukan rekonsiliasi data penyaluran Bantuan Sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dengan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong; dan
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.

3. Pendamping Sosial

Pelaksanaan pendampingan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dapat dilaksanakan oleh :

- a. pendamping sosial rehabilitasi sosial;
- b. pendamping sosial perlindungan dan jaminan sosial; dan
- c. pendamping sosial pemberdayaan sosial.

Tugas dan tanggung jawab pendamping sosial :

- a. memantau pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
- b. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dan Bank Bengkulu sebagai penyalur dalam rangka penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
- c. memastikan KPM yang belum pernah menerima bantuan Program PKH, BPNT/Sembako, BLT BBM Pusat, BLT Covid, BLT Dana Desa (DD) baik dari pusat maupun daerah, menerima bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dengan tepat jumlah dan tepat sasaran; dan
- d. melakukan rekonsiliasi data penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dengan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dan Bank Bengkulu Cabang Curup.

F. Mekanisme Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak periode Oktober, November dan Desember tahun 2022 dilakukan dengan pencairan dana bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Daerah ke rekening penyalur pada Bank Bengkulu. Rekening penyalur dipergunakan untuk menampung dan menyalurkan dana bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.

Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan surat perintah kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tempat dibukanya rekening penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada KPM program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak oleh petugas bank dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Penyaluran bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh petugas Bank Bengkulu Cabang Curup/jaringan kantor dibawahnya dengan memberikan uang tunai kepada KPM program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Dalam hal bank tidak dapat mengantarkan langsung bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ke alamat KPM, bank dapat menyerahkan bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak kepada KPM melalui pengambilan langsung oleh KPM program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak di Bank Bengkulu Cabang Curup/jaringan kantor dibawahnya.

Khusus untuk KPM program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang merupakan Lansia *bedridden* dan penyandang disabilitas berat, pos penyalur harus menyampaikan bantuan sosial program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ke alamat KPM tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM.

H. Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai BBM

Bantuan Sosial Bahan Bakar Minyak berupa uang tunai yang disalurkan oleh Bank Bengkulu kepada KPM dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN.

A. Pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dilakukan sesuai :

1. Peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja dan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Peraturan mengenai Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

B. Pengawasan

Inpektorat Kabupaten Rejang Lebong melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati Rejang Lebong.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Untuk memastikan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
2. Pemantauan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dan pihak terkait.
3. Pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil pemantauan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan pihak terkait dilaporkan kepada Bupati Rejang Lebong.
5. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dilaksanakan setelah dilakukannya pemantauan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Evaluasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dan pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
3. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset dan instansi lainnya.
4. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong.

C. Pelaporan.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak diperlukan adanya pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dan Bank Penyalur kepada Bupati Rejang Lebong. Laporan disampaikan setelah selesainya semua proses penyaluran.

Laporan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak paling sedikit terdiri atas :

1. Capaian pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
2. Hasil realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.
3. Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.

Laporan yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dan Bank Bengkulu sebagai penyalur disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi dalam jaringan atau *dashboard* dan terintegrasi dengan sistem informasi.

BAB V"
PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Bulan Oktober, November dan Desember di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ini disusun sebagai instrumen hukum dalam melaksanakan Program dimaksud.

**BUPATI REJANG LEBONG,**

SYAMSUL EFFENDI